



PUTUSAN
Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ramanuju Baru Rt. 002/009 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Renaldi, SH. Dkk Advokad pada Law Firm Mufti Rahman & Rekan beralamat di Jl. KH. Abdul Hadi No. 10 Kebon Jahe, Serang berdasarkan penetapan no.1067/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,80 Gram
 - 1 (satu) linting berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja sisa pakai
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung

Dipergunakan dalam perkara An. ALDI CAHYO NUGROHO bin SUWOTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI dihubungi oleh Sdr. BAGOL (DPO) yang menanyakan kepada terdakwa apakah pasaran ganja eleg (ganja) di Cilegon gimana? terdakwa menjawab kurang tahu udah lama juga ngga dapet barang, lalu Sdr. BAGOL mengatakan coba aja dulu cari tahu dan terdakwa menjawab yaudah coba aja dulu dan dijawab yaudah lu sabar-sabar aja dulu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BAGOL dan Sdr. BAGOL menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering di daerah Merak, Kota Cilegon di dekat pemukiman rumah penduduk dengan ciri-ciri didalam plastic warna hitam, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil narkotika jenis daun ganja kering tersebut sesuai dengan arahan Sdr. BAGOL, setelah mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering, terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis daun ganja kering tersebut ke rumah saksi ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, sesampainya di rumah saksi ALDI, kemudian saksi ALDI menyimpan narkoba jenis daun ganja kering tersebut di kandang burung di samping rumah saksi ALDI.

- Bahwa selanjutnya Sdr. BAGOL menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membayar narkoba jenis daun ganja kering tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun saat itu terdakwa keberatan dan hanya bisa membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayar melalui transfer kepada Sdr. BAGOL sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kembali ke rumah saksi ALDI, lalu di dalam kamar saksi ALDI, terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering, kemudian saksi ALDI menyimpan kembali 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut di kandang burung yang berada di lantai dua di dekat kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi ALDI menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering di kamar saksi ALDI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALDI apabila ingin menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut agar saksi ALDI mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila terdakwa menghubungi saksi ALDI melalui DM (Direct Message) Instagram, maka saksi ALDI mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membuat 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menggunakan/konsumsi seorang diri dan sisa narkoba jenis daun ganja kering terdakwa masukan kembali ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa menyimpannya di dalam lemari di kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering didalam lemari kamar terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ALDI di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, kemudian terdakwa, saksi ALDI dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi.
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6606 gram diberi nomor barang bukti : 2226/2021/OF
 2. 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti : 2227/2021/OF

yang disita dari IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI Dan ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berita acara No. 4455/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI Drs. Sulaeman Mappasessu, serta di tanda tangani oleh pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH. dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2226/2021/OF dan 2227/2021/OF	(+) Positif narkotika	(+) Positif Ganja

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwabahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Atau KEDUA :

Bahwa Terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ~~melakukan~~ percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat kepada anggota Satresnarkoba Polres Cilegon bahwa di Lingkungan Ramanuju Baru Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon diketahui terdapat penyalahguna narkoba jenis daun ganja kering, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Cilegon melakukan penyelidikan dan pendalaman untuk memastikan sebelum melakukan penangkapan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALIdirumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering didalam lemari kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa yang sebelumnya diantar/diserahkan oleh saksi ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ALDI di kalangan burung

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, kemudian terdakwa, saksi ALDI dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6606 gram diberi nomor barang bukti : 2226/2021/OF
 2. 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti : 2227/2021/OF

yang disita dari IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI Dan ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berita acara No. 4455/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI Drs. Sulaeman Mappasessu, serta di tanda tangani oleh pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH. dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2226/2021/OF dan 2227/2021/OF	(+) Positif narkotika	(+) Positif Ganja

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJAmengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KETIGA:

Bahwa Terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang meemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJAL mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering didaerah Merak, Kota Cilegon didekat pemukiman rumah penduduk dengan ciri-ciri didalam plastic warna hitam dari Sdr. BAGOL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah saksi ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi ALDI, lalu didalam kamar saksi ALDI, terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering, kemudian saksi ALDI menyimpan kembali 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung yang berada dilantai dua didekat kamar, selanjutnya terdakwa dan saksi ALDI menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering dikamar saksi ALDI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALDI apabila ingin menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut agar saksi ALDI mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila terdakwa menghubungi saksi ALDI melau DM (Direct Message) Instagram, maka saksi ALDI mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah terdakwa, dimana saksi ALDI menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa yaitu diantaranya:

1. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi ALDI mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepadaterdakwa.
2. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi ALDI dan mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis daun ganja kering yang kemudian terdakwa menggunakan/konsumsi seorang diri.

3. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi ALDI mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama saksi ALDI menggunakan/konsumsi dirumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan didalam plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membuat 1 (satu) linting narkoba jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menggunakan/konsumsi seorang diri dan sisa narkoba jenis daun ganja kering terdakwa masukan kembali kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa menyimpannya didalam lemari dikamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering didalam lemari kamar terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ALDI di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, kemudian terdakwa, saksi ALDI dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Polres Cilegon Nomor : 398/IX/2021/URKES tanggal 20 September 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI , dengan hasil pemeriksaan Positif (+) THC/Mariyuana.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap terdakwa an. IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI dengan rencana tindak lanjut antara lain:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Klien termasuk pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna dalam kriteria tingkat sedang (Relaps dan rutin pakai 2 minggu terakhir)
- b. Anjuran dilakukan asesmen lebih lanjut guna mengetahui lebih dalam tingkat adiksi penggunaan narkoba
- c. Dilakukan Rehabilitasi rawat jalan setelah proses hukum selesai.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6606 gram diberi nomor barang bukti : 2226/2021/OF
2. 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti : 2227/2021/OF

yang disita dari IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI Dan ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berita acara No. 4455/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI Drs. Sulaeman Mappasessu, serta di tanda tangani oleh pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH. dengan Hasil Pemeriksaan NomorBarangBukti Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2226/2021/OF dan 2227/2021/OF	(+) Positif narkoba	(+) Positif Ganja

Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar GANJAmengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ROY HARWAN LUMBAN GAOL.

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Cilegon
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering didalam lemari kamar saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali.
- Bahwa benar selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Gojali (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan menerangkan bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa yang sebelumnya diantar/diserahkan oleh terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO bin SUWOTO di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, kemudian terdakwa, saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering di daerah Merak, Kota Cilegon didekat pemukiman rumah penduduk dengan ciri-ciri didalam plastic warna hitam dari Sdr. BAGOL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali membawa narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali datang kembali kerumah terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO, lalu didalam kamar terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO, saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering,
- Bahwa benar kemudian terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung yang berada dilantai dua didekat kamar terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO dan saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering dikamar terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO, lalu saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali mengatakan kepada terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto apabila ingin menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut agar terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali menghubungi terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto melalui DM (Direct Message) Instagram, maka terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali.
- Bahwa benar terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali yaitu diantaranya :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali datang kerumah terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto dan mengambil 1 (satu) paket narkoba

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis daun ganja kering yang kemudian saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali menggunakan/konsumsi seorang diri.

- c. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali, yang kemudian terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto menggunakan/konsumsi bersama-sama dengan saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali di rumah saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali dan sisanya saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali simpan didalam plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis ganja untuk dirisendiri dan bukan untuk dijual
 - Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

2. K U S U M A H

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering didalam lemari kamar saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali.
- Bahwa benar selanjutnya anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan menerangkan bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa yang sebelumnya diantar/diserahkan oleh terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO bin SUWOTO di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, kemudian terdakwa, saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering didaerah Merak, Kota Cilegon didekat pemukiman rumah penduduk dengan ciri-ciri didalam plastic warna hitam dari Sdr. BAGOL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali membawa narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali datang kembali kerumah terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO, lalu didalam kamar terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO, saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering,
- Bahwa benar kemudian terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO menyimpan 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung yang berada dilantai dua didekat kamar terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO dan saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering dikamar terdakwa ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO, lalu saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali mengatakan kepada terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto apabila ingin menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut agar terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali menghubungi terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto melau DM (Direct Message) Instagram, maka terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali yaitu diantaranya :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali datang kerumah terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang kemudian saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali menggunakan/konsumsi seorang diri.
 - c. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali, yang kemudian terdakwa Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto menggunakan/konsumsi bersama-sama dengan saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali di rumah saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali dan sisanya saksi Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali simpan didalam plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
 - Bahwa benar terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis ganja untuk dirisendiri dan bukan untuk dijual
 - Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba.
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya.

3. ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO,

- Bahwa Terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Jam 20.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah di Link

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramanuju Baru RT.003/009 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon saat itu datang terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO membawa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering,

- Bahwa benar saat itu saksi dan terdakwa sempat menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut bersama, saat itu yang saksi tahu bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut pada hari sekira Jam 19.00 WIB di daerah merak didekat pemukiman rumah penduduk dengan ciri-ciri didalam plastic warna hitam dari temannya yang saksi tidak kenal.,

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja tersebut saksi simpan dikandang burung yang berada didekat kamar di lantai 2 rumah.

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira Jam 13.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dimana saat itu saksi hanya melihat terdakwa memecah paket tersebut, kemudian narkotika jenis daun ganja sebanyak 4 (empat) paket tersebut saksi simpan kembali dikandang burung.

- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja dikamar saksi, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi apabila ingin menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis daun ganja agar mengambilnya saja dari 4 (empat) paket yang sudah dipecah tersebut.

- Bahwa benar setelah itu apabila terdakwa menghubungi saksi melalui DM (Direct Message) Instagram maka saksi akan mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kerumah terdakwa, dimana diantaranya yakni :

1. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira Jam 18.30 Wib saksi mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa.
2. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja.
3. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira Jam 19.30 Wib saksi mengantarkan dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa yang kemudian sebagian digunakan/konsumsi bersama dengan terdakwa dirumahnya.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar jam 12.30 Wib ketika saksi sedang berada ditempat kalangan burung merpati Krenceng Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon saksi ditangkap pihak kepolisian dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira Jam 10.00 Wib dirumahnya di Link Ramanuju Baru RT.002/009 Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon dengan barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkoba jenis ganja didalam lemari kamarnya, adapun saat itu saksi baru mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis daun ganja yang diantar/diserahkan oleh saksi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sebanyak 2 (dua) paket dan barang bukti tersebut merupakan sisanya

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering didaerah Merak, Kota Cilegon didekat pemukiman rumah penduduk dengan ciri-ciri didalam plastic warna hitam dari Sdr. BAGOL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah saksi ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang kembali kerumah saksi ALDI, lalu didalam kamar saksi ALDI, terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering,
- Bahwa benar kemudian saksi ALDI menyimpan kembali 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung yang berada dilantai dua didekat kamar
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi ALDI menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering dikamar saksi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ALDI apabila ingin menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut agar saksi ALDI mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila terdakwa menghubungi saksi ALDI melalui DM (*Direct Message*) Instagram, maka saksi ALDI mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut ke rumah terdakwa, dimana saksi ALDI menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa yaitu diantaranya :

1. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib saksi ALDI mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa.
 2. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi ALDI dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang kemudian terdakwa menggunakan/konsumsi seorang diri.
 3. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi ALDI mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama saksi ALDI menggunakan/konsumsi di rumah terdakwa dan sisanya terdakwa simpan didalam plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa membuat 1 (satu) linting narkotika jenis daun ganja kering, lalu terdakwa menggunakan/konsumsi seorang diri dan sisa narkotika jenis daun ganja kering terdakwa masukan kembali kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dan terdakwa menyimpannya didalam lemari dikamar terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa,
 - Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering didalam lemari kamar terdakwa,
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi ALDI di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, kemudian terdakwa, saksi ALDI dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa telah dilakukan test urin sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Polres Cilegon Nomor : 398/IX/2021/URKES tanggal 20 September 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI , dengan hasil pemeriksaan Positif (+) THC/Mariyuana.

- Bahwa benar telah dilakukan assessment dengan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap terdakwa an. IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI dengan rencana tindak lanjut antara lain:

- a) Klien termasuk pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna dalam kriteria tingkat sedang (Relaps dan rutin pakai 2 minggu terakhir)
- b) Anjuran dilakukan asesmen lebih lanjut guna mengetahui lebih dalam tingkat adiksi penggunaan narkoba
- c) Dilakukan Rehabilitasi rawat jalan setelah proses hukum selesai.

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,80 Gram
- 1 (satu) linting berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja sisa pakai
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali. di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering didalam lemari kamarnya.

- Bahwa benar selanjutnya para saksi anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap Igo Fajar Aprilianto bin Ahmad Gojali dan menerangkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa yang sebelumnya diantar/diserahkan oleh Aldi Cahyo Nugroho Bin Suwoto.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib para saksi anggota Satresnarkoba Polres Cilegon berhasil melakukan penangkapan terhadap Aldi Cahyo Nugroho Bin Suwoto di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali datang kerumah Aldi yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung di samping rumah terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi Igo datang kembali kerumah terdakwa, lalu didalam kamar terdakwa, terdakwa Igo memecah 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa menyimpan kembali 4 (empat) paket narkotika jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung yang berada dilantai dua didekat kamar,
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Igo menggunakan/konsumsi narkotika jenis daun ganja kering dikamar terdakwa, lalu saksi Igo mengatakan kepada Aldi apabila ingin menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering tersebut agar terdakwa mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila terdakwa Igo menghubungi Aldi melau DM (Direct Message) Instagram, maka terdakwa mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut kerumah terdakwa Igo, dimana Aldi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa Igo yaitu diantaranya :

1. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Aldi mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa Igo
 2. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Igo datang kerumah Aldi dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering.
 3. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa Igo, yang kemudian terdakwa bersama terdakwa Igo menggunakan/konsumsi dirumah saksi Igo dan sisanya saksi Igo simpan didalam plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa benar selama Aldi menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dan menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut sendiri sekitar 5 (lima) kali, akan tetapi Aldi tidak ingat waktunya dan terakhir terdakwa menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib ketika Aldi sedang berada di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi Roy Harwan Lumban Dan Saksi Kusumah dan saat itu terdakwa dipertemukan terdakwa Igo yang sebelumnya berhasil ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering didalam lemari kamar terdakwa Igo.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Polres Cilegon Nomor : 398/IX/2021/URKES tanggal 20 September 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI , dengan hasil pemeriksaan Positif (+) THC/Mariyuana.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap terdakwa an.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI dengan rencana tindak lanjut antara lain: a) Klien termasuk pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna dalam kriteria tingkat sedang (Relaps dan rutin pakai 2 minggu terakhir) b) Anjuran dilakukan asesmen lebih lanjut guna mengetahui lebih dalam tingkat adiksi penggunaan narkoba c) Dilakukan Rehabilitasi rawat jalan setelah proses hukum selesai.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6606 gram diberi nomor barang bukti : 2226/2021/OF 2. 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti : 2227/2021/OF yang disita dari IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI Dan ALDI CAHYO NUGROHO Bin SUWOTO dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan berita acara No. 4455/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI Drs. Sulaeman Mappasessu, serta di tanda tangani oleh pemeriksa Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH. dengan Hasil Pemeriksaan Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2226/2021/OF dan 2227/2021/OF (+) Positif narkoba (+) Positif Ganja Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali** dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuannya dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ke dua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terdakwa ditangkap pada oleh para saksi ROY HARWAN LUMBAN dan saksi KUSUMAH anggota Satresnarkoba Polres Cilegon pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Ghojali di Lingkungan Ramanuju Baru Rt.002/009 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Propinsi Banten dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkotika jenis ganja kering didalam lemari kamarnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi anggota Satresnarkoba melakukan interogasi terhadap Igo Fajar Aprilianto bin Ahmad Ghojali dan menerangkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan sisa yang sebelumnya diantar/diserahkan oleh Aldi Cahyo Nugroho Bin Suwoto.

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan akhirnya sekira pukul 12.30 Wib para saksi anggota Satresnarkoba Polres Cilegon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap Aldi Cahyo Nugroho Bin Suwoto di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali datang kerumah Aldi yang beralamat di Lingkungan Ramanuju Baru RT.003/009 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kemudian Alvin menyimpan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung di samping rumahnya.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Igo datang kembali kerumah Alvin, lalu didalam kamarnya terdakwa Igo memecah 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering, kemudian terdakwa menyimpan kembali 4 (empat) paket narkoba jenis daun ganja kering tersebut dikandang burung yang berada dilantai dua didekat kamar,

Menimbng, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Alvin menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering dikamarnya, lalu terdakwa Igo mengatakan kepada Aldi apabila ingin menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering tersebut agar Alvin mengambilnya dari 4 (empat) paket tersebut dan apabila terdakwa Igo menghubunginya melalui DM (*Direct Message*) Instagram, maka Alvin mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kerumah terdakwa Igo, dimana Aldi menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa Igo yaitu diantaranya :

1. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Aldi mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa Igo
2. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Igo datang kerumah Aldi dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering.
3. Pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering kepada terdakwa Igo, yang kemudian terdakwa bersama terdakwa Igo menggunakan/konsumsi dirumah saksi Igo dan sisanya saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Igo simpan didalam plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild.

Menimbang, bahwa selama Aldi menyimpan narkoba jenis daun ganja kering dan menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut sendiri sekitar 5 (lima) kali, akan tetapi Aldi tidak ingat waktunya dan terakhir terdakwa menggunakan/konsumsi narkoba jenis daun ganja kering pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib ketika Aldi sedang berada di kalangan burung merpati Krenceng Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Cilegon yaitu diantaranya saksi Roy Harwan Lumban Dan Saksi Kusumah dan saat itu terdakwa dipertemukan terdakwa Igo yang sebelumnya berhasil ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) linting berisikan bahan daun narkoba jenis ganja kering didalam lemari kamar terdakwa Igo.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Polres Cilegon Nomor : 398/IX/2021/URKES tanggal 20 September 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap IGO FAJAR APRILLIANTO Bin AHMAD GOJALI , dengan hasil pemeriksaan Positif (+) THC/Mariyuana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Assesmen Medis Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kota Cilegon terhadap terdakwa an. Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali dengan rencana tindak lanjut antara lain: a) Klien termasuk pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna dalam kriteria tingkat sedang (Relaps dan rutin pakai 2 minggu terakhir) b) Anjuran dilakukan asesmen lebih lanjut guna mengetahui lebih dalam tingkat adiksi penggunaan narkoba c) Dilakukan Rehabilitasi rawat jalan setelah proses hukum selesai.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi :1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6606 gram diberi nomor barang bukti : 2226/2021/OF 2. 1 (satu) linting sisa pakai berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,2033 gram diberi nomor barang bukti : 2227/2021/OF yang disita dari Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali Dan Aldi Cahyo Nugroho Bin Suwoto dilakukan pemeriksaan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris dengan berita acara No. 4455/NNF/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI Drs. Sulaeman Mappasessu, serta di tanda tangani oleh pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH. dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 2226/2021/OF dan 2227/2021/OF (+) Positifnarkotika (+) Positif Ganja Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yaitu jenis daun ganja kering tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dapat diartikan tujuan utama memiliki adalah untuk digunakan sendiri oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dijatuhi pidana sesuai fakta hukum bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika jenis ganja adalah pemilik narkotika golongan I jenis tanaman / ganja yang dipakai bersama-sama dengan Aldi oleh karenanya beban pertanggungjawabannya lebih besar daripada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,80 gram
- 1 (satu) linting berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja sisa pakai
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung

bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dan akan dipergunakan dalam perkara an. Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran narkotika di tengah masyarakat dan mengingat saat ini negara dalam keadaan darurat narkoba.

keadaan yang meringankan

- Terdakwa kooperatif, terus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Igo Fajar Aprillianto bin Ahmad Gojali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Igo Fajar Aprillianto Bin Ahmad Gojali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna mild
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,80 Gram
 - 1 (satu) linting berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja sisa pakai
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung

Dipergunakan dalam perkara an. Aldi Cahyo Nugroho bin Suwoto

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H. , Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H., Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Sudiyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)